

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: DJ. I/312/2010

TENTANG

PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU KELAS RA/MI, GURU AL-QUR'AN HADITS, GURU AQIDAH AKHLAK, GURU FIQIH, GURU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM, GURU BAHASA ARAB DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH SERTA PENGAWAS MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO/PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU TAHUN 2010

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan bagi Guru Kelas RA/MI, Guru Al-Qur'an Hadits, Guru Aqidah Akhlak, Guru Fiqih, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Guru Bahasa Arab dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah serta Pengawas;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dimaksud, perlu ditetapkan nama-nama yang menjadi peserta sertifikasi guru dan pengawas Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi Guru Kelas RA/MI, Guru Al-Qur'an Hadits, Guru Aqidah Akhlak, Guru Fiqih, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Guru Bahasa Arab dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah serta Pengawas Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;

8. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007 - 4823/F/SE/2007 tanggal 7 Agustus 2007.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- 3. Daftar calon peserta sertifikasi Tahun 2010 yang diusulkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU KELAS RA/MI, GURU AL-QUR'AN HADITS, GURU AQIDAH AKHLAK, GURU FIQIH, GURU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM, GURU BAHASA ARAB DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH SERTA PENGAWAS MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO/PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU TAHUN 2010.

KESATU

Menetapkan nama-nama Guru Kelas RA/MI, Guru Al-Qur'an Hadits, Guru Aqidah Akhlak, Guru Fiqih, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Guru Bahasa Arab dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah serta Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Peserta Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Penilaian Portofolio/Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2010.

KEDUA

Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA PTAI Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang relevan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTORAT JENDE PENDIDIKAN ISL

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2010

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

NIP. 19530603197031002